



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 422 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN TIM PEGENDALI / PENGAWAS
KEGIATAN BANTUAN PEMBANGUNAN JALAN NON STATUS
TAHUN ANGGARAN 2019 DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam dalam rangka kegiatan bantuan pembangunan jalan non status di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dapat berjalan dengan baik di pandang perlu menetapkan tim;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu di tetapkan keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 5, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437; Undang-undang nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 105);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indoensia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4007);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4609 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2008)
9. Peraturan Presiden Nomor 165 tahun 2014 tentang penataan tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 339)
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 3)
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 06 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (berita negara tahun 2015 nomor 463);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGENDALI / PENGAWAS UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN NON STATUS TAHUN ANGGARAN 2019 DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Menetapkan Tim Pengendali/Pengawas Untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Non Status Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan Tim sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengendali/Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :


- a. Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait dengan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan fasilitas yang dimaksud;
- b. Melakukan pemantauan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud maupun rekomendasi yang dibutuhkan; dan
- c. Membuat laporan yang terdiri dari laporan progres kemajuan pekerjaan, hasil pemantauan, monitoring dan evaluasi untuk

diserahkan ke kementerian Desa, Pembangunan Daerah
tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Desember 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:


1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 42 TAHUN 2018
 TENTANG
 TIM PENGENDALI/PENGAWAS KEGIATAN BANTUAN PEMBANGUNAN JALAN NON
 STATUS TAHUN ANGGARAN 2019 DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI/PENGAWAS
 KEGIATAN BANTUAN PEMBANGUNAN JALAN NON STATUS
 TAHUN ANGGARAN 2019 DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

No.	Nama / NIP	Jabatan	Keterangan
1.	RUSLI MOIDADY, ST.,MT Nip. 19690630 200212 1 008	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Banggai Kepulauan	Sebagai Penanggung Jawab
2.	ACHMAD ARBA, ST Nip. 19760301 200902 1 004	Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR	Ketua Tim Pengendali
3.	ISWAN A. DANGKUA, ST Nip. 19830418 201101 1 004	Staff Dinas PUPR	Pengawas Teknis
4.	ENOS NOPRIYANTO YATULE, ST Nip. 19821106 201101 1 010	Kasubid BAPPEDA	Anggota

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


 RAIS D. ADAM